



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2345 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, di pandang perlu untuk memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Darlin Adam, S.Pd, NIP. 19830905 200801 1 011. Pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota, Tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor80), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilaya Kotamadya daerah tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3171);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 28 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Permohonan tanggal 5 Februari 2025 dari saudara Darlin Adam, S.Pd tentang Permohonan Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar kepada saudara Darlin Adam, S.Pd. NIP. 19830905 200801 1 011 pada Program Magister (S2) Tahun Akademik 2025/2026;
- KEDUA** : Tugas Belajar yang diberikan untuk jangka waktu selama 2 (Dua) Tahun sesuai dengan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) Tahun Akademik 2025/2026;
- KETIGA** : Biaya Pendidikan Sepenuhnya Yayasan Surya Institut;
- KEEMPAT** : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon;
- KELIMA** : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola Program Magister (S2), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung) Tahun Akademik 2025/2026;

- KEENAM : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala BKPSDM	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Mei 2025

WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala Dinas Pendidikan kota Ambon
3. Kepala SD Negeri 13 Ambon.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darlin Adam, S.Pd
NIP : 19830905 200801 1 011
Pangkat / GOL.Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Guru
Unit Kerja : SD Negeri 13 Ambon

Sesuai Diktum KETIGA Ketentuan Walikota Ambon tentang Pemberian Tugas Belajar kepada saudara Darlin Adam, S.Pd. NIP. 19830905 200801 1 011. Tahun Akademik 2025/2026


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu Pendidikan yang ditentukan;
2. Apabila tidak sesuai dengan batas waktu studi Akademis, bersedia menanggung resiko yang berhubungan dengan ketentuan administrasi Kepegawaian;
3. Setelah menyelesaikan tugas Belajar bersedia mengabdikan di Pemerintah Kota Ambon;
4. Mematuhi semua kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
5. Melaporkan hasil perkembangan studi setiap semester yang diketahui oleh penanggung jawab Program Studi;
6. Apabila hendak mengikuti Pendidikan lanjutan harus melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun terhitung setelah menyelesaikan Pendidikan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka bersedia menanggung resiko menyangkut hak - hak Kepegawaian.

Mengetahui,

WALIKOTA AMBON



J. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Ambon, 28 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan


4E527AMX204306502

Darlin Adam, S.Pd
NIP. 19830905 200801 1 011